

**KEGIATAN LOBI POLITIK
PADA SIDANG PEMBAHASAN SAMPAI PENGESAHAN PERDA
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
DI DPRD KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)



Oleh :

M.ALFI

1201770/2012

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2016

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **Kegiatan Lobi Politik Pada Sidang Pembahasan
Sampai Pengesahan Perda Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di DPRD
Kabupaten Tanah Datar**

Nama : M. Alfi

TM/NIM : 2012/1201770

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 01 Agustus 2016


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Suryanef, M. Si
NIP. 19640606 199103 1 006

Pembimbing II



Drs. Nurman S., M. Si
NIP. 19590409 198503 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah mempertahankan skripsi di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Senin, 01 Agustus 2016 Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

Kegiatan Lobi Politik Pada Sidang Pembahasan Sampai Pengesahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar

Nama : M. Alfi
TM/NIM : 2012/1201770
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 01 Agustus 2016


Tim Penguji

1. Ketua : Drs. Suryanef, M. Si
2. Sekretaris : Drs. Nurman S., M. Si
3. Anggota : Alia Azmi, S. IP., M. Si
4. Anggota : Dr. Fatmariza, M. Hum

Tanda Tangan

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd

NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

M. ALFI 2016 “Kegiatan Lobi Politik Pada Sidang Pembahasan sampai Pengesahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar”. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Proses pembuatan peraturan daerah, terdapat komunikasi-komunikasi politik antar anggota dewan yang terlibat pada penyusunan perda tersebut. Komunikasi yang akan dibahas disini ialah lobi politik, yang mana lobi politik ini memberikan pengaruh terhadap hasil dari peraturan daerah yang dibuat tersebut. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan lobi politik pada pembahasan sampai pengesahan perda nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan di DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini memakai teknik *Purpose Sampling*. Jenis datanya adalah data primernya kegiatan lobi politik pada sidang pengesahan sampai pengesahan perda no 1 tahun 2015 di DPRD Kabupaten Tanah Datar, sedangkan data sekundernya diperoleh dari komposisi fraksi dan risalah sidang. Sementara teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumen dan pengamatan (observasi). Alat pengumpulan data adalah peneliti sendiri yang dibantu pedoman wawancara, tape recorder dan catatan lapangan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan kemudian diverifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada setiap langkah-langkah pembahasan sampai pengesahan Peraturan Daerah no 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada proses Pembahasan di DPRD diikuti terjadinya kegiatan lobi politik. Pandangan awal yang dijabarkan oleh setiap Fraksi diawali dengan adanya lobi politik antar Fraksi. Lobi yang terjadi antar fraksi tersebut biasanya dilaksanakn setelah atau jeda dari rapat pembahasan Ranperda tersebut, begitupun pada pembahasan setelah dibentuk Pansus. Lobi politik yang terjadi pada tingkatan Pansus biasanya melanjutkan apa yang telah dihasilkan dari pandangan umum Fraksi sebagai acuannya. Kegiatan lobi politik pada pembahasan ranperda Penyelenggaraan Pendidikan untuk dijadikan rancangan yang akan dijadikan perda. Lobi politik yang dilakukan pada pembahasan sampai pengesahan Perda No 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Kegiatan Lobi Politik Pada Sidang Pembahasan sampai Pengesahan Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar”***. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
2. Ibu Dr. Fatmariza, M. Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik dan bapak Dr. Junaidi Indrawadi, S. Pd, M. Pd selaku sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak, Drs. Suryanef, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, Koreksi, dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
4. Bapak Drs. Nurman.S ,M.Si, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, motivasi kepada Penulis dalam penulisan Skripsi ini.

5. Dr. Fatmariza, M. Hum dan Ibu Alia Azmi, S. Ip., M. Si selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Estika Sari SH. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua, yang memberikan dukungan dan semangat tanpa henti.
10. Ibu Dra. Donna selaku anggota dewan, yang telah membantu mempertemukan penulis dengan semua Narasumber.
11. Semua Anggota Dewan yang telah mau menerima dan memberi arahan penulis dalam menjalankan penelitian.
12. Bapak Imran, SH selaku Sekwan dan jajarannya yang telah mengizinkan dan memberikan data kepada penulis melakukan penelitian di DPRD Kabupaten Tanah Datar.
13. Rekan-rekan mahasiswa teristimewa mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) angkatan 2012.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun/konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirkalam, penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Agustus 2016
Hormat Penulis,

M. Alfi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKA	
A. Kajian Teori	9
1. Lobi Politik	9
a. Pengertian Lobi dan Istilah Dalam Lobi	9
b. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Lobi	11
c. Kegiatan-Kegiatan Lobi	12
d. Manfaat <i>Lobbying Negotiation</i>	12
e. Masalah Lobi	14
f. Model <i>Lobbying</i>	16
2. Penyusunan Peraturan Daerah	17
a. Pengertian Peraturan Daerah	17
b. Inisiatif Peraturan Daerah	18
c. Asas Pembentukan Peraturan Daerah	18
d. Langkah-langkah dalam Penyusunan Peraturan Daerah	21
B. Kerangka Koseptual	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan Penelitian	41
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	41
E. Uji Keabsahan Data	43
F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Hasil Penelitian	45
1. Temuan Umum	45
a. Profil Kabupaten Tanah Datar	45
1) Visi Kabupaten Tanah Datar	46

2) Misi Kabupaten Tanah Datar	47
3) Demografis	48
4) Geografis	49
5) Topografis	50
6) Iklim	51
7) Batas Wilayah	51
8) Arti Lambing	51
9) Infrastruktur	53
10) Pendidikan	54
11) Potensi Ekonomi	54
b. Profil DPRD Kabupaten Tanah Datar	56
2. Temuan Khusus	62
a. Lobi Politik yang Terjadi dalam Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan	62
b. Pengesahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan	86
B. Pembahasan	87
1. Pembahasan Di DPRD	88
2. Pengesahan Peraturan Daerah	93
3. Peta Lobi Politik Pada Pembahasan Perda Penyelenggaraan Pendidikan	95
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
KEPUSTAKAAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2014/2019.....	57
Tabel 2	Daftar Nama Anggota Komisi Satu Periode 2014/2019 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.....	60
Tabel 3	Daftar Nama Anggota Komisi Dua Periode 2014/2019 Bidang Perekonomian dan Keuangan.....	61
Tabel 4	Daftar Nama Anggota Komisi Tiga Periode 2014/2019 Bidang Pembangunan.....	61
Tabel 5	Struktur Keanggotaan Pansus 1.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	<i>Negotiation Triangel</i>	16
Gambar 2	Kerangka Konseptual	39
Gambar 3	Peta Kabupaten Tanah Datar.....	45
Gambar 4	Lambang Kabupaten Tanah Datar.....	52
Gambar 5	Peta Lobi Politik.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara Dalam Rangka Prapenelitian.....	101
Lampiran 2	Hasil Wawancara Prapenelitian.....	104
Lampiran 3	Pedoman Wawancara dalam Rangka Penelitian dengan Pansus 1 DPRD Kabupaten Tanah Datar.....	106
Lampiran 4	Pedoman Wawancara dalam Rangka Penelitian dengan Fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar.....	109
Lampiran 5	Pedoman Wawancara dalam Rangka Penelitian dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.....	112
Lampiran 6	Hasil Pembahasan PANSUS 1 Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan.....	115
Lampiran 7	Pengesahan Ranperda.....	153
Lampiran 8	Foto-Foto Dokumentasi Penelitian.....	157
Lampiran 9	Surat-Surat Penelitian.....	164

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa pembentukan Undang-Undang akan mendukung proses pembangunan hukum nasional dan memenuhi harapan masyarakat jika dilandasi oleh adanya suatu kajian yang memadai dan komprehensif melalui prosedur yang tertata dalam tahap-tahap yang tersusun dan adanya suatu teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang membentuk Undang-undang.

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang,jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berbicara jenis peraturan perundang-undangan, kita perlu pemahaman lebih dalam terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana yang dimaksud didalamnya lebih menekankan pada ketentuan hierarki atau perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setiap jenis peraturan perundang-undangan tersebut di atas memiliki fungsi, tujuan, teknik pembentukan yang berbeda-beda, karena dalam pemakaiannya itu pun berbeda. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pemerintahan daerah.

Pembuatan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh dua lembaga Pemerintahan yaitu eksekutif dan legislatif, untuk konteks peraturan daerah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pembuat peraturan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan

daerah selain dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan juga pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 juncto undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah bahwa peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD, kewenangan pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah tersebut diberikan secara atribusi.

Proses pembuatan peraturan daerah tersebut dilaksanakan dengan melakukan komunikasi-komunikasi politik. Aristoteles (dalam Ramlan, 1984: 2) berpendapat bahwa politik merupakan usaha yang ditempuh warga Negara untuk mencapai kebaikan bersama. Sedangkan, menurut Max Weber (dalam Ramlan, 1984: 4) politik merupakan persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar Negara maupun antar kelompok dalam suatu Negara. Dari penjelasan ilmuan diatas, terlihat jelas bahwa politik bertujuan untuk membuat kebijaksanaan demi kebaikan bersama.

Sedangkan komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintahan. Komunikasi politik terbagi atas negosiasi(formal) dan lobi (informal). Negosiasi berupa kegiatan rapat, sidang dan lain sebagainya. Selanjutnya, lobi atau *lobbiyng* merupakan melakukan pendekatan secara tidak resmi, menilik asal kata lobi yang berarti teras atau ruang depan yang terdapat di hotel-hotel, tempat dimana para tamu duduk-duduk dan bertemu dengan santai (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI) Kata lobi melatarbelakangi perkembangan istilah “melobi” yang terjadi karena

kebiasaan para anggota parlemen di Inggris yang biasa berkumpul di lobi ruang sidang dan memanfaatkan pertemuan di ruang tersebut untuk melakukan berbagai pendekatan, di antara persidangan. Dalam hal ini, lobi politik merupakan kegiatan komunikasi politik yang dilakukan dalam situasi informal dan bersifat interpersonal (antar pribadi) untuk mencapai tujuan politik.

Hal ini diyakinkan dengan telah dilakukannya observasi awal yang menghasilkan bahwa lobi politik dalam DPRD tersebut benar terjadi dalam setiap kegiatan kedewannya, bukan hanya pada bidang legislasi, melainkan pada bidang-bidang yang lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya intensitas lobi politik dalam mengatut, menyusun dan membuat kegiatan kedewanan. Yang menjadi arah terjadinya lobi politik disini ialah faktor kepentingan. Hal ini juga dijelaskan oleh narasumber, dalam menjalankan fungsi legislasi kegiatan lobi politik didasarkan juga dengan adanya kepentingan partai didalamnya. (berdasarkan observasi awal dengan Ivonne Estherlie, SH, mantan anggota DPRD periode 2009/2014 dan Dra. Donna, anggota DPRD periode 2014-2019 pada tanggal 1 November 2015).

Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan di DPRD Kabupaten Tanah Datar diindikasikan dengan adanya kegiatan lobi politik, dilihat dari risalah sidang pembahasan ranperda penyelenggaraan pendidikan. Pada risalah sidang pembahasan bagian pandangan umum Fraksi terhadap nota penjelasan Bupati Kabupaten Tanah Datar akan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, pandangan umum yang diberikan oleh tiap-tiap Fraksi memiliki kemiripan satu sama lain. Untuk mencapai satu kesamaan terhadap pandangan atau pendapat masing-masing

Fraksi, tidak akan terjadi secara sengaja, melainkan adanya pembicaraan diluar jam sidang seperti kegiatan lobi politik.

Dari penjelasan di atas, peneliti melihat, dalam proses pembuatan peraturan daerah, terdapat komunikasi-komunikasi politik antar anggota dewan yang terlibat pada penyusunan perda tersebut. Komunikasi yang akan dibahas disini ialah lobi politik, yang mana lobi politik ini memberikan pengaruh terhadap hasil dari peraturan daerah yang dibuat tersebut, jadi peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Kegiatan Lobi Politik Pada Sidang Pembahasan sampai Pengesahan Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Dprd Kabupaten Tanah Datar”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah dan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota dewan DPRD Kabupaten tanah datar, peneliti menemukan beberapa penyebab yang membuat kegiatan lobi politik ikut serta dalam pembuatan perda, antara lain:

1. Kurang optimalnya rancangan perda untuk dijadikan perda.

Setiap rancangan perda belum tentu bisa menjadi suatu perda, rancangan perda tersebut harus melalui berbagai tahapan dan pengujian agar bisa di bekukan menjadi perda. Ada beberapa rancangan perda yang belum optimal, tetapi rancangan tersebut dapat menjadi perda. Hal ini disebabkan adanya lobi-lobi politik. Lobi politik juga bisa dikatakan sebagai penentu dalam pengesahan rancangan perda menjadi perda. Begitupun pada pembahasan

Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, lobi politik juga dibutuhkan untuk penyempurnaan Ranperda tersebut.

2. Masa pembuatan perda tersebut telah berakhir, tetapi rancangan perda tersebut belum bisa dijadikan perda.

Setiap pelaksanaan pembuatan perda, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh si pembuat perda tersebut. Hal itu ialah waktu dalam pengerjaannya. Masa dalam pembuatan perda sangatlah panjang, karena dalam pembuatan perda terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan, akan tetapi, waktu dalam pengerjaannya dibatasi. Oleh sebab itu, pada pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan menjadi Perda, lobi politik dilakukan untuk efisiensi waktu dalam pengerjaan pembahasan perda tersebut.

3. Rancangan perda tersebut dapat mengundang terjadinya konflik

Setiap aturan yang berlaku di masyarakat belum tentu bisa diterima oleh masyarakat. Perda yang tidak diterima oleh masyarakat akan dapat menyebabkan konflik vertikal maupun horizontal. Untuk menekan terjadinya konflik yang disebabkan oleh perda tersebut, dalam pembuatannya, juga disertai lobi-lobi politik. Lobi politik disini berisi keinginan masyarakat yang disampaikan oleh anggota dewan pada saat sidang penetapan perda tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Penulis merasa perlu membatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini dilihat dari latar belakang dan identifikasi masalah adalah sebagai berikut Kegiatan Lobi Politik Pada Sidang Pembahasan Sampai Pengesahan Perda Nomor

1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar. Pada penelitian ini yang akan dilihat adalah kegiatan lobi politik.

D. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan dalam latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kegiatan lobi politik yang terjadi pada sidang pembahasan sampai pengesahan perda nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan di DPRD Kabupaten Tanah Datar?.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan lobi politik pada sidang pembahasan sampai pengesahan perda nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan di DPRD Kabupaten Tanah Datar.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bidang politik, terutama pada pelaksanaan kegiatan lobi politik

2. Manfaat Praktis

- (a) Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang proses pembuatan peraturan daerah yang dipengaruhi oleh lobi politik.
- (b) Bagi politikus dan anggota DPR/DPRD, penelitian dapat menjadi acuan dalam melakukan proses pembentukan peraturan daerah dengan baik dan benar tanpa merugikan masyarakat.
- (c) Bagi peneliti lain, sebagai masukan dan perbandingan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini.